SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Jogugu Sopia Desa Lampa Kec. Banggai
E-mail : set.balut@bawaslu.go.id
Laman : www.bawaslubalut.go.id

Nomor : 053/PM.00.02/K.ST-03/12/2022 Banggai, 19 Desember 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut
Di –
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentangTahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka Pencegahan dan Pengawasan Pembentukan Badan Penyelenggara *Ad hoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Banggai Laut menghimbau kepada KPU Kabupaten Banggai Laut sebagai berikut :
   1. Menginformasikan kepada masyarakat mengenai jadwal pembentukan Badan Penyelenggara *Ad-hoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS);
   2. Seleksi penerimaan Badan Penyelenggara *Ad-Hoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad-hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad hoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
   3. Memperhatikan Pasal 35 ayat (1) syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi :
      a. Warga negara Indonesia;
      b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
      c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

4. Dalam proses pembentukan Anggota Badan Penyelenggara *Ad-hoc* Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar dilakukan pengecekan status keanggotaan di Partai Politik pada setiap identitas pelamar melalui Aplikasi Sipol.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
KETUA

SUPARTO BUNGALO, SH

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Pertinggal

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Laut
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banggai Laut

SAHRIS, S.Kep
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19831210 201101 1 008